

STANDART PELAYANAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Scan AKTA pendirian dan perubahan (kalau ada). 3. Fc. KTP Direktur dan Persero / Penanggungjawab. 4. Fc. Perubahan Dokumen Lingkungan. 5. Data Perluasan Usaha Industri. 6. Fc. IMB. 7. Fc. NPWP. 8. Pas Foto 4 X 6 2lb.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Login ke halaman https://siinas.kemenperin.go.id/ menggunakan akun SIINAS; 2. Pemohon Menyampaikan data perluasan industri; 3. Dinas Perindustrian melakukan Verifikasi teknis Dokumen dan atau Verifikasi lapangan; 4. Hasil verifikasi teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di notifikasi ke dalam sistem OSS 5. Sistem OSS Menerbitkan Izin / Sertifikat Standar Terverifikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Izin Perluasan Usaha Industri.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/ MPP 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-891321 / 0351-8196742. 4. WA Center : 0895633648010; 5. Email kantor : dpmpstsp.magetan@gmail.com 6. Website : www.dpmpstsp.magetan.go.id.

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Perindustrian no 30 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan izin usaha industri dan Izin perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik; 6. Peraturan Menteri Perindustrian no 9 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sektor Perindustrian; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 8. Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer dan printer b. Scanner c. Jaringan Internet d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari f. Dokumen g. Rak arsip h. Meja Kursi i. Pesawat telepon j. Alat tulis kantor 2. Fasilitas Pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC b. Pelayanan Informasi c. Papan informasi d. Jaringan internet e. Perpustakaan f. Ruang Laktasi g. Ruang mainan anak h. Kursi pijat i. Pesawat televisi j. Water dispenser k. Akses bagi disabilitas l. Area bebas asap rokok m. Tersedianya genset n. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) o. Toilet p. Tempat parkir q. CCTV
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer. 2. Memahami proses pelayanan.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sektor Perindustrian. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 5 (lima) orang 1. Bagian pendaftaran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan. 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari KKN 3. Pelayanan yang CERMAT : cepat - efektif - ramah - mudah - aktif - terjangkau
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon Izin diarahkan untuk mengisi Formulir IKM secara elektronik; b. Pengumpulan dan Pengolahan Data; c. Analisa Data dan Evaluasi; d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.